

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMAAN**

(Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Maria Emilda

30302100191

**PROGAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DAN PEMBUNYIAN YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMAAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)



DR. Rakhmat Bowo Suharto. SH., MH
NIDK: 0627046601

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DAN PEMBUNYIHAN YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMAAN
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Maria Ernilda

NIM : 30502100191

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 6 September 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDK: 0620046701

Anggota

Anggota


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDK: 0620066801


Dr. Rahmat Bowo Suharto, S.H., M.H.

NIDK: 0627046601

Mengetahui


Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDK : 0620046701

Motto:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha.”


(B.J. Habibie)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Bedjo Susanto ayah saya, dan Ibu Siti Maimunah ibu saya yang selalu mendoakan dan memberikan suportnya.
2. Paman saya Muhammad Yaeni yang sudah tulus memberikan dukungan dalam merai cita-cita saya. Yang telah mendoakan saya agar sukses dan semangat mengerjakan skripsi. Yang selalu memberikan motivasi agar skripsi ini segera terselesaikan.
3. Alm. Kakek dan Almh. Nenek saya yang sudah membesarkan saya menyayangi saya, mendoakan saya, dan selalu berusaha mendidik saya agar menjadi anak Perempuan yang baik dan mandiri.
4. Hafid Galih Syarif Rizqi yang tidak kalah pentingnya saya ucapkan terima kasih karena sudah banyak berkontribusi dalam proses penyelesaian program S1 saya, semoga dapat selalu menemani dalam proses-proses saya selanjutnya.
5. Kepada saudara-saudara saya, sepupu, tetangga yang sudah mendoakan saya dan memberikan suport berupa semangat kepada penulis.
6. Sahabat-sahabat saya (Devy Nurlyta, Dwi Rejeki, Safira Hafis, Avilia Eka, Shela Nur'aini, Naila Naja), yang senantiasa memberikan dukungan,

semangat, doanya, serta selalu membantu menenangkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

7. Rekan seperjuangan pidana saya (Deyy Nurlyta, Dwi Rezeki, Avilia Eka, Dina, Agnes, Lina Elis, Milka Hera) yang memberikan semangat dan motivasi bagi penulisan untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Kepada Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto. SH., MH selaku Dosen Pembimbing saya yang telah rela meluangkan waktunya, fikirannya, serta memberikan motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Finradost dan Bapak Adit selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang yang telah meluangkan waktunya dan membantu untuk menjadi narasumber dipenelitian ini.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama saya berkuliah, semoga menjadi amal jariyah bapak dan ibu sekalian.
11. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Emilda

NIM : 30302100191

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul

"PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PEMBUNIHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMAAN" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari penjiuran hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk penjiuran lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 9 September 2024

Yang Menyatakan



Maria Emilda
NIM. 30302100191

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Emilda
NIM : 30302100191
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PEMBUNIHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSMAAN”

Dan menyetuikannya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 9 September 2024

Yang Menyatakan



Maria Emilda
NIM. 30302100191

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSMAAN”** disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (SI) Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberi saran serta dorongan demi kelancaran penulisan skripsi. Oleh karena itu penulis akan menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H, selaku selaku Ketua Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Rakhmat Bowo Suharto. SH., MH., selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan kepada Penulis selama kuliah.

8. Dr. Rakhmat Bowo Suharto. SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia merelakan waktu, segenap pikiran dan kesempatan disela-sela Kesibukan, serta selalu memberikan motivasi. Terimakasih telah menumbuhkan semangat sehingga skripsi ini segera terselesaikan.
9. Bapak Finradost dan Bapak Adit selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk menjadi Narasumber di penelitian ini.
10. Bapak, Ibu Dosen beserta karyawan dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sadar bahwa skripsi ini bahwa di dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran untuk membangun kesempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 9 september 2024

Penulis



Maria Emilda
NIM. 30302100191

ABSTRAK

Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa bertentangan dengan norma agama, moral, dan hukum, serta membahayakan masyarakat. Pelaku tindak pidana pencurian dan pembunuhan mengacu pada sistem Absorpsi dipertajam, yang memberikan hukuman penjara paling lama lima belas tahun. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Kejaksaan Semarang dalam penuntutan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan, serta hambatan dan solusi yang dihadapi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang berfokus pada identifikasi hukum dalam kehidupan nyata melalui penelitian empiris di Kejaksaan Negeri Semarang. Penelitian ini bersifat deskriptif, memberikan gambaran lengkap mengenai peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan bersamaan. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara langsung di lapangan dengan informan di Kejaksaan Negeri Semarang dan data sekunder yang terdiri dari bahan kepustakaan, seperti buku, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian Kejaksaan Negeri Semarang memiliki peran dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan di Kota Semarang. Melalui wawancara dengan Jaksa Finradost di Kejaksaan Negeri Semarang, ditemukan bahwa proses penuntutan dimulai dari pelaporan kasus, pengecekan dan pelengkapan berkas, hingga pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan yang dihadapi kejaksaan, seperti pelaku yang belum tertangkap (DPO), hilangnya barang bukti, dan tidak adanya saksi. Solusi yang diusulkan mencakup kerjasama dengan penyidik untuk menangkap buron dan memenuhi kekurangan barang bukti serta saksi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran kejaksaan dalam penuntutan kasus pidana yang kompleks dan memberikan kontribusi pada peningkatan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Kejaksaan; Penuntutan; Pencurian dan Pembunuhan

ABSTRACT

Violent theft that results in loss of life is contrary to religious, moral and legal norms, and endangers society. Perpetrators of crimes of theft and murder refer to the enhanced Absorption system, which carries a maximum prison sentence of fifteen years. This research aims to determine the role of the Semarang Prosecutor's Office in prosecuting crimes of theft and murder which were committed simultaneously, as well as the obstacles and solutions faced.

The method used in this research is a sociological juridical approach which focuses on identifying laws in real life through empirical research at the Semarang District Prosecutor's Office. This research is descriptive in nature, providing a complete picture of the role of the prosecutor's office in prosecuting crimes of theft and murder that were committed simultaneously. There are two sources of data in this research, namely primary data obtained from direct interviews in the field with informants at the Semarang District Prosecutor's Office and secondary data consisting of library materials, such as books, articles, journals and statutory regulations.

From the research results, the Semarang District Prosecutor's Office has a role in prosecuting criminal acts of theft and murder which were committed simultaneously in Semarang City. Through interviews with Prosecutor Finradost at the Semarang District Prosecutor's Office, it was found that the prosecution process starts from reporting the case, checking and completing the files, to submitting the case to the District Court. This research identifies obstacles faced by prosecutors, such as perpetrators who have not been caught (DPO), loss of evidence, and the absence of witnesses. The proposed solution includes cooperation with investigators to arrest fugitives and fill the shortage of evidence and witnesses. It is hoped that the results of this research will provide a deeper understanding of the role of prosecutors in prosecuting complex criminal cases and contribute to increasing the effectiveness of law enforcement in Indonesia.

Keywords: Prosecutor; Prosecution; Theft and Murder

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	30
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaaan	33
1. Pengertian Kejaksaaan	33
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaaan	36
3. Penuntutan	37
4. Perkara Ditutup Demi Hukum	46
C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian	53
1. Pengertian Pencurian	53

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	55
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	58
D. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan	62
1. Pengertian Umum Pembunuhan	63
2. Unsur-Unsur Pembunuhan.....	64
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	65
E. Pandangan Islam Terhadap Pencurian dan Pembunuhan	71
1. Pandangan Islam Terhadap Pencurian (Sariqah)	71
2. Pandangan Islam Terhadap Pembunuhan	74
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	99
A. Peran Kejaksaan Negeri Semarang dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan.....	99
1. Tahapan Penanganan Berkas Perkara dan Penuntutan ke Pengadilan Negeri.....	99
2. Hal-Hal yang Dapat Mempengaruhi Pemberatan dan Memperingan dalam Pengajuan Tuntutan:.....	111
3. Upaya yang sudah dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang terhadap kasus tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan	114
B. Hambatan dan Solusi Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersamaan...	115
1. Hambatan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersamaan	115
2. Solusi Hambatan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersamaan	116
BAB IV PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	118
B. SARAN.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122
Lampiran 1 Wawancara	127
Lampiran 2 Surat Izin Riset.....	128
Lampiran 3 Surat Telah Melakukan Riset	129

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Indonesia sebagai negara hukum memberikan konsekuensi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maknanya, setiap warga negara yang ada di wilayah negara Indonesia kedudukannya sama di dalam hukum. Siapapun yang melanggar hukum akan mendapat sanksi.²

Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang*. (Indonesia Journal of Law and Islamic Law Vol.3, 2021) No.1, hlm.177.

kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Agama manapun melarang suatu tindakan pencurian dan pembunuhan karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya diakhirat nanti. Hukum juga melarang suatu tindakan pencurian, karena merugikan orang lain dan melanggar hak-hak pribadi dari setiap orang yakni hak untuk memiliki setiap benda dan hak untuk hidup. Pencurian dengan Kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi: “1 diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan Tahun, pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”.³ Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.⁴ Maka sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan

³ Moeljanto, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, h.129.

⁴ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h 106.

maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Rumusan dari dalam delik pembunuhan berencana adalah pengulangan dari delik pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu” hal ini berbeda dengan pembunuhan dan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.⁵

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali, Jakarta, 2013. Pers, hlm. 82.

Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsurnya yang melanggar Pasal 339 KUHP subsidair 338 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP, telah terpenuhi dan jika dihubungkan dengan ajaran *concursus*, dalam hal ini masuk kedalam *Concursus Realis atau Meerdaadse Samenloop*. Sehingga sistem penjatuhan pidananya yang dipakai adalah sistem Absorpsi dipertajam, maka yang diambil yang terberat dari pidana pokok yaitu pidana penjara paling lama lima belas tahun sebagaimana Pasal 338 KUHP. Dengan demikian dalam pertimbangan Hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan dan pencurian sehingga dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pelaksanaan pengadilan kriminal memiliki tujuan yang jelas, yaitu mencegah terjadinya tindak kejahatan, baik dalam jangka waktu pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dalam praktek hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP, proses pengadilan dimulai dengan penyelidikan oleh penyidik, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan persidangan oleh hakim. Oleh karena itu, pentingnya ketentuan hukum acara pidana sangatlah besar, karena memiliki peran yang krusial dalam menjaga penegakan hukum pidana materiil.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain

berdasarkan undang-undang.⁶ Dalam konteks penanganan tindak pidana pencurian dan pembunuhan, Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal-Pasal dalam UU No. 11 Tahun 2021 yang mengatur tentang penanganan tindak pidana pencurian dan pembunuhan antara lain:

Pasal 30-Tugas dan Wewenang Kejaksaan:

- Pasal 30 ayat (1): Kejaksaan bertugas melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat.

Pasal 2-Kedudukan Kejaksaan:

- Pasal 2 ayat (1): Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 3-Kemandirian Kejaksaan:

- Pasal 3 ayat (1): Kejaksaan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

⁶ Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”).

Dalam konteks tindak pidana pencurian dan pembunuhan, pasal-pasal ini memberikan dasar hukum bagi Kejaksaan untuk:

- Melakukan penuntutan terhadap tersangka yang telah diproses oleh kepolisian.
- Melaksanakan putusan pengadilan setelah proses peradilan selesai dan vonis dijatuhkan.
- Mengawasi pelaksanaan hukuman, memastikan bahwa hukuman dijalankan sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan.

Menurut undang-undang tersebut, Kejaksaan adalah sebuah institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang kehakiman dalam bidang penuntutan dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji dan mendalami tentang bagaimana penerapan hukum dan bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencurian yang disertai pembunuhan. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis mengambil topik dengan judul “Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersamaan”. Alasan penulis melakukan studi di Kejaksaan Negeri Semarang adalah untuk mengetahui penerapan hukum dan bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencurian yang disertai pembunuhan yang sudah di laksanakan di Kejaksaan Negeri Semarang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Kejaksaan Negeri Semarang dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan?
2. Apa saja hambatan dan solusi Kejaksaan Negeri Semarang dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran Kejaksaan Semarang dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan.
2. Mengetahui apa saja hambatan dan solusi dari Kejaksaan Semarang dalam pelaksana penuntutan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan.

D. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran ataupun informasi tentang peran

kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang di pakukan secara bersamaan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Menjadi Prasyarat kelulusan Sarjana Strata satu (S I).

2. Bagi Kejaksaan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak terkait yaitu Kejaksaan dalam menangani Kasus tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang di pakukan secara bersamaan.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber wawasan bagi masyarakat yang nantinya akan di jadikan pedoman masyarakat dalam rangka terciptanya budaya anti kriminalitas.

E. Terminologi

1. Peran

Peran menurut soerjono sukamto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.⁷

2. Jaksa

⁷ Kustini,opcit,hal 7

Jaksa adalah pejabat fungsional yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang ini untuk melakukan tugas sebagai penyidik, penuntut umum, dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, serta memiliki wewenang lainnya berdasarkan ketentuan yang ada. Artinya, Jaksa memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang spesifik dalam menjalankan perannya dalam penegakan hukum, termasuk dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸

3. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁹

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri,

⁸ Pasal 1 Angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang (Kejaksaan Republik Indonesia).

⁹ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang 11/2021.

biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Istilah *stafbaar feit* atau kadang disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.¹⁰

5. Pencurian

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk memiliki suatu barang atau benda atau harta benda milik orang lain yang intensitas perbuatannya seringkali terjadi di lingkungan Masyarakat.¹¹

6. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa.

¹⁰ Ida Bagus Surya Darna Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Patnersihp, Jakarta, 2015, hlm 2.

¹¹ Rusmiati, Syahrizal et al., *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Syiah Kuala Law Journal:Volume 1, No. 1, April 2017, hlm 340.

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹²

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, sehingga metode penerapam harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang berfokus pada identifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini menekankan penelitian empiris dengan cara terjun langsung ke obyek atau lapangan, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari¹³. Dengan demikian dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian Peran kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang di pakukan secara bersamaan. Dengan cara terjun langsung di Kejaksaan Negeri Semarang.

2. Spesifikasi penelitian

¹² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 24.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm. 50.

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif. Penelitian secara deskriptif adalah penyajian gambaran yang lengkap mengenai setting sosial, Peran kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dipakukan secara bersamaan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data penelitian. Jenis sumber data yang dapat digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh di lapangan. Data ini diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya guna menemukan solusi atau masalah yang diteliti.¹⁴ Dengan demikian dalam skripsi ini, data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai peran kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan yang disebut dengan cara interview.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder terdiri dari bahan-

¹⁴ Uma Sekaran, *Research methods for busines, Salemba Empat*, Jakarta, 2011, hlm. 242.

bahan kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data dan permasalahan. Bahan-bahan ini mencakup buku-buku literatur, teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Data sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu;

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 237.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 140 Ayat 2.
- d) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- f) Undang-Undang Nomor 8 Pasal (1) Angka 2 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁵ Didik Misbachul Aziz, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Implementasi Perjanjian Kawin*”, Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, 2021, hlm. 14.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel- artikel, jurnal jurnal, makalah, tulisan- tulisan, dan karya-karya ilmiah serta internet yang berhubungan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan kepada sumber hukum primer dan sekunder. Keberadaan bahan hukum tersier yang termasuk dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data yang diinginkan guna mendukung penelitian. Ketetapan penggunaan metode pengumpulan data akan membuat data yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan studi wawancara dan dokumen atau bahan pustaka.

- a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dimaksudkan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, perasaan dan motivasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara pengamatan.¹⁶ Metode ini dilakukan dengan percakapan formal yang menggunakan pedoman wawancara yang bersifat baku. Wawancara bersifat depth interview (wawancara secara mendalam) berstruktur maupun tidak berstruktur, menggunakan petunjuk umum wawancara dan dimungkinkan dalam kondisi tertentu menggunakan wawancara pembicaraan informal dan tertutup, dilakukan langsung kepada pihak terkait. Metode ini digunakan dengan cara mencatat dan mengamati secara langsung gejala-gejala yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang ditemukan di lapangan. Metode observasi in digunakan untuk mengambil data dan informasi yang ada di Kejaksaan Negeri Semarang guna melengkapi data penelitian.

b. Studi dokumen atau bahan Pustaka

Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian diinventarisasi dan diklasifikasi dengan

¹⁶ Hadadi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University press, Yogyakarta, 2011.

menyesuaikan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.¹⁷

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dimaksudkan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, perasaan dan motivasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara pengamatan.¹⁸ Metode ini dilakukan dengan percakapan formal yang menggunakan pedoman wawancara yang bersifat baku.

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 2007, hal.32.

¹⁸ Hadadi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University press, Yogyakarta, 2011.

Wawancara bersifat depth interview (wawancara secara mendalam), berstruktur maupun tidak berstruktur, menggunakan petunjuk umum wawancara dan dimungkinkan dalam kondisi tertentu menggunakan wawancara pembicaraan informal dan tertutup, dilakukan langsung kepada pihak terkait. Metode ini digunakan dengan cara mencatat dan mengamati secara langsung gejala-gejala yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang ditemukan di lapangan. Metode observasi ini digunakan untuk mengambil data dan informasi yang ada di Kejaksaan Negeri Semarang guna melengkapi data penelitian.

2. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format 4 (empat) bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Untuk lebih mudah dalam penulisan skripsi ini,

maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi dengan empat (4)

Bab yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis penguraikan sesuai dengan rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang berupa jawaban dari rumus masalah selepas dilaksanakan pembahasan serta saran-saran yang merupakan anjuran penulis dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.²⁰

Istilah kejahatan, tindak pidana, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikenal dengan istilah *trafbaar feit* atau delik di negara-negara Eropa kontinental. Faktanya, perbedaan jenis yang kita hadapi disebut keragaman, dan keragaman ini dapat ditemukan baik dalam hukum maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para profesional.

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10.

Keberagaman yang dikutip oleh para ahli tersebut meliputi kejahatan, perkara pidana, kejahatan, kejahatan, dan tindak pidana.²¹

Jadi istilah *trafbaar feit* secara sederhana dapat berarti segala perbuatan yang dapat dilegalkan. Tapi itu tidak begitu sederhana dalam studi berikutnya. Karena bukan perbuatan yang dihukum, melainkan orang yang melakukan perbuatan konstitusional tersebut.

Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang-Undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.

E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).

Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang-Undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²²

²¹ Nurul Irfon muhammad “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, badan diklat dan litbangt departemen agama RI, Jakarta, 2009, hal 50.

²² Anisa, “*Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya*”, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2023.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²³

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini:

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde)*, *waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*²⁴

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam

²³ Tri Andrisman, “*Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*”, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70.

²⁴ P.A.F. Lamintang, Op., cit, Hlm 185.

dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-Undang, Dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam Undang- Undang.
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechimatische handeling*”

Pelaku tindak pidana adalah (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam antara lain:

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
4. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan

²⁵ Ibid, hal 39.

dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁶

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/Perundang-Undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁷

Dari lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Apa itu unsur objektif dan subjektif tindak pidana

²⁶ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta, 2002; hal. 208.

²⁷ Ibid. hlm. 208.

yaitu, Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

P. A. F. Lamintang dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif²⁸

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.²⁹ Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁰

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: ³¹

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);

²⁸ P. A. F. Lamintang. "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia". PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013; hal. 193.

²⁹ Ibid, hal. 193.

³⁰ Ibid, hal. 193.

³¹ P. A. F. Lamintang. "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia". PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013; hal. 193-194.

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023;
5. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:³²

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur *wederrechtelijk* atau sifat melanggar hukum selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun

³² P. A. F. Lamintang. “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013; hal. 193-194.

unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.³³ P. A. F. Lamintang kemudian menerangkan apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijkpraak* atau pembebasan.³⁴ Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum”³⁵

Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen elemen berikut:

³³ Ibid, hal 194.

³⁴ Ibid, hal 195.

³⁵ Ibid, hal 195.

a. Perbuatan Manusia

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).

b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.

c. Diancam dengan Pidana

Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam Undang-Undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.

d. Kemampuan Bertanggungjawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

e. Kesalahan (*Schuld*)

Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

2. Perspektif Undang-Undang

Dari sudut pandang Undang-Undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan Perundang-Undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam

Undang-Undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman. Contohnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal Perundang-Undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya.³⁶

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:³⁷

1. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.
2. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

³⁶ Anisa, "Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya", Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2023.

³⁷ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudart, Semarang, 2018.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*.

Delik *Dolus* memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP:

“dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik *Culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

4. Delik *Commissionis*, delik *ommissionis* dan delik *commissionis per omissionis commissa*. Delik *commissionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik *ommissionis* adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Delik *commissionis peromissionem commissa*, yaitu delik- delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan

dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

5. Delik tunggal dan delik berganda.

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

6. Delik menerus dan delik tidak menerus.

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

7. Delik laporan dan delik aduan.

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

8. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan.

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kata “jaksa” menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu pejabat dibidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum.³⁸ Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.³⁹ Seperti yang ada dalam Undang undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwasanya Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁰ Sedangkan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian Jaksa

³⁸ Suharso, Retnoningsih Ana, *loc. cit.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia.*

Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden.⁴¹ Penuntut umum adalah jaksa yang di beri wewenang oleh Undang- Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penerapan hakim, sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Kemudian jabatan fungsional jaksa ialah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang fungsinya memungkinkan melancarkan pelaksanaan tugas kejaksaan.⁴²

Adapun visi dan misi kejaksaan RI yaitu:⁴³

a. Visi

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana kehakiman, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas syarat, bertindak Sebagai pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain: meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, *op. cit.*, h. 13.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, *op. cit.*, h. 2.

⁴³ Suharto Rm, "*Penuntutan dan Praktek Peradilan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.18.

kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan menyalahgunakan penodaan agama. Aparatur Kejaksaan RI melaksanakan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai luhur TRI KARMA ADHYAKSA, dengan tetap menunjukkan kompetensi, kapabilitas, pengetahuan yang luas, wawasan, dan pengalaman kerja yang memadai. Mereka secara ketat mematuhi peraturan terkait dan kode etik profesi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kejaksaan mempunyai tanggung jawab penuh untuk menjaga keseimbangan antara yang tersurat dan tersirat, berpegang teguh pada prinsip, efektif dan efisien, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk melakukannya. Pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Misi

- 1) Meningkatkan peran kejaksaan republik indonesia dalam program pencegahan tindak pidana;
- 2) Meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penanganan tindak pidana;
- 3) Meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara;
- 4) Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

- 5) Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata Kelola kejaksaan republik indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan pada dasarnya mempertahankan kepentingan masyarakat, serta juga mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan agar perbuatan yang dapat dihukum itu harus di tuntutan atau tidak. Yang mana terdapat pada pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Undang undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada bidang pidana, kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepasbersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum di limpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya di koordinasikan dengan penyidik.⁴⁴

⁴⁴ Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.⁴⁵

Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum Masyarakat
- b. Penanganan kebijakan penegakan hukum
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
- e. Penyegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- f. Penelitian dan pengembangan serta setatistik criminal

3. Penuntutan

Pengertian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada

⁴⁵ Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁴⁶

Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim.⁴⁷

KUHAP tidak menjelaskan kapan suatu penuntutan itu dianggap telah ada, dalam hal ini Moeljatno menjelaskan bahwa, yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindakan penuntutan adalah:

- a. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutannya.
- b. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut.
- c. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.⁴⁸

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun maka penuntutannya dilakukan dengan cara biasa, hal ini ditandai dengan

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro dalam Rusli Muhammad, 2007: 76.

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro dalam Rusli Muhammad, 2007: 76.

⁴⁸ Moeljatno dalam Rusli Muhammad, 2007: 76.

adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam penuntutan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum.

Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih dari satu tahun penjara. Berkas perkara biasanya tidak rumit, dan penuntut umum tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana.

Jenis penuntutan lainnya adalah penuntutan dengan cara cepat. Penuntutan jenis ini terjadi pada perkara yang ringan atau perkara lalu lintas yang ancaman hukumannya tidak lebih dari tiga bulan. Penuntutan tidak dilakukan oleh penuntut umum, namun diwakili oleh penyidik dari polisi. Dalam hal ini juga tidak ada surat dakwaan tetapi hanya berupa catatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Selanjutnya Pasal 141 KUHAP menentukan bahwa penuntutan dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;

- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Sistem penuntutan di Indonesia dikenal dengan dua azas, yaitu:

- a. Azas Legalitas

Azas legalitas adalah azas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan.⁴⁹ Azas legalitas dalam hukum acara pidana tidak bisa disamakan dengan azas legalitas yang ada dalam hukum pidana (materiil) sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.

- b. Azas Opportunitas

Azas Opportunitas adalah azas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.⁵⁰

Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menggambarkan secara jelas mengenai azas opportunitas. Pasal

⁴⁹ Rusli Muhammad, 2007: 19.

⁵⁰ A.Z. Abidin Farid dalam Andi Hamzah, 2000:14.

tersebut berbunyi “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”.

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Pasal ini menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa, namun belum tentu seorang jaksa adalah penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, kewenangan penuntut umum adalah:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4),

- dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
 - d. Membuat surat dakwaan;
 - e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - g. Melakukan penuntutan;
 - h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
 - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
 - j. Melaksanakan penetapan hakim.

Alasan Penghentian Penuntutan:

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana pada dasarnya dapat dituntut di muka pengadilan untuk diadili, dan jika dalam persidangan dapat dibuktikan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya akan mendapatkan putusan bersalah untuk dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana dari peraturan yang dilanggarnya, dan putusan itu harus dijalankan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi baik

secara umum ataupun secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan/atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu.

Penghentian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Berdasarkan pasal di atas, ada tiga alasan suatu perkara dihentikan, yaitu perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan perkara dihentikan atau ditutup demi hukum.

Tidak Terdapat Cukup Bukti

Tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat ditemukan alat-alat bukti sah yang cukup. Artinya alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa tidak terpenuhi ataupun alat-alat bukti minimum dari tindak pidana tersebut tidak dapat dijumpai, diketemukan dan tidak tercapai.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting hukum acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan

yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil.⁵¹

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni:

a. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

a. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 28 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

b. Alat Bukti Surat

⁵¹ Andi Hamzah, 2000: 245.

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah.

c. Alat Bukti Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat 2 KUHAP pengertian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelakunya.

d. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perubahan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.⁵²

Jika tidak terpenuhinya minimal dua alat bukti, menyebabkan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena belum adanya bukti permulaan yang cukup. Pasal 183 KUHAP juga mengatur bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Peristiwa tersebut Ternyata Bukan Merupakan Tindak Pidana

⁵² Rusli Muhammad, 2007: 192.

Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, artinya bahwa dimana penyidik berpendapat, peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana namun kemudian secara nyata bahwa peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana, maka penyidik kemudian menghentikan penyidikan atas peristiwa tersebut.

Alasan kedua ini sudah cukup jelas dalam pengertiannya, jika tahap penyidikan atau penuntutan suatu tindak pidana ternyata tidak terdapat cukup bukti yang cukup untuk menyatakan kasus tersebut sebagai tindak pidana maka penyidik atau penuntut umum harus melakukan penghentian atau penuntutannya, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan koridornya.

4. Perkara Ditutup Demi Hukum

Salah satu yang menjadi alasan terhadap penghentian penuntutan adalah menutup perkara demi hukum atau ditutup demi hukum. Alasan ini yang sering menjadi kontroversi di Tengah masyarakat karena alasan perkara ditutup demi hukum tidak memiliki pengertian yang jelas, baik KUHAP maupun Undang-Undang lain.

Perbuatan menutup perkara demi hukum itu antara lain dapat dilakukan oleh penuntut umum apabila mengenai sesuatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan, karena dengan adanya dasar-dasar seperti itu menjadi tertutup kemungkinannya bagi penuntut umum untuk dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyidik telah disangka melakukan suatu tindak

pidana tertentu.⁵³ Perkara ditutup demi hukum berpedoman terhadap KUHAP dan Keputusan Menteri (kepmen) Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perkara ditutup demi hukum bilamana terjadi tersangka meninggal dunia, perkaranya tergolong *ne bis in idem* atau kadaluarsa, keadaan ini dikaitkan dengan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB VIII tentang Hapusnya Hak Menuntut yakni Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78.

Hapusnya Kewenangan Penuntutan, Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 237 KUHAP).⁵⁴

Penuntut umum, pada dasarnya wajib melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang telah melakukan tindak pidana di daerah hukumnya, namun ada hal-hal yang dapat membuat penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan. Dasar-dasar yang meniadakan penuntutan dapat ditemukan dalam KUHP, antara lain:

- a. Buku I Bab V, yaitu dalam Pasal 61 dan 62 KUHP yang menentukan bahwa penerbit dan pencetak buku tidak dapat dituntut apabila pada benda-benda yang dicetak dan diterbitkan itu telah mereka cantumkan nama-nama serta alamat orang yang menyuruh mencetak benda-

⁵³ P.A.F Lamintang dalam *Ansorie Sabuan*, Syarifuddin Pettanasse, dkk, 1990: 137.

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 237.

- benda tersebut, atau pada kesempatan pertama setelah ditegur kemudian memberi julukan nama dan alamat orang tersebut;
- b. Buku I Bab VII, yaitu dalam Pasal 72 KUHP dan selanjutnya, yang menambah bahwa tidak dapat dilakukan penuntutan apabila tidak ada pengaduan;
 - c. Buku I Bab VIII, yaitu dalam Pasal 76; 77; 78 dan Pasal 82 KUHP yang mengatur tentang hapusnya hak untuk melakukan penuntutan.

Secara umum biasanya penuntutan dihentikan atau dicabut sebagaimana yang diatur dalam Buku I Bab VIII KUHP, yaitu:

- a. Telah ada putusan hakim yang tetap (*de kracht van een rechterlijk gewijsde*) mengenai tindakan (*feit*) yang sama (Pasal 76) Perbuatan Yang Telah Diputus Dengan Putusan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*ne bis in idem*)

Azas ini sebagai pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan atau penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang sudah mendapat putusan hakim tetap. Perumusan ketentuan mengenai *ne bis in idem* terdapat dalam Pasal 76 KUHP:

1. Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

2. Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
 - a. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
 - b. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluarsa.

Tujuan dari azas *ne bis in idem* adalah:

1. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama juga, sehingga dalam suatu peristiwa ada beberapa putusan yang rupa-rupa yang akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
2. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati, janganlah orang dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus.⁵⁵

Putusan hakim adalah setiap keputusan yang diberikan terhadap suatu perbuatan, dengan tidak ada perbedaan apakah putusan itu berupa pembebasan, pelepasan dari tuntutan hukum ataupun berupa penghukuman. Apabila ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap,

⁵⁵ R, Soesilo dalam Harun M. Husein, 1991 :314.

maka mengenai perbuatan yang sama dan terhadap orang yang sama lain kali sudah tidak dapat lagi dilakukan penuntutan.⁵⁶

Putusan hukum dapat berupa:

- a. Pidana (Pasal 193 KUHP), atau
- b. Pembebasan dari dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHP), atau
- c. Pelepasan dari segala tuntutan hakim (Pasal 191 ayat (2) KUHP)

Menurut rumusan Pasal 76 ayat (1) KUHP, ada tiga syarat agar suatu perkara tidak dapat diperiksa kedua kalinya, yaitu:

- a. Perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama dengan yang didakwakan terdahulu.
 - b. Pelaku yang didakwa (untuk kedua kalinya) adalah sama.
 - c. Untuk putusan yang pertama terhadap tindakan yang sama itu, telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Terdakwa meninggal (Pasal 77)

Pasal 77 KUHP menentukan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Bilamana tersangka meninggal dunia pada saat sedang berlangsung penyidikan, maka penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 109 ayat 2 KUHP) dengan mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan

⁵⁶ Simmons dalam M. Husein, 1991:314.

kepada penuntut umum dan keluarga tersangka. Apabila tersangka meninggal ketika perkara telah dilimpahkan ke pengadilan oleh penyidik kepada penuntut umum, maka jaksa penuntut umum menutup perkara demi hukum (Pasal 140 ayat 2 KUHP).⁵⁷

c. Perkara telah kadaluarsa (Pasal 78)

Telah lampaunya waktu penuntutan menyebabkan kewenangan menuntut pidana menjadi hapus. Lama tenggang waktu untuk menjadi kadaluarsanya sebuah tindak pidana tergantung pada berat ringannya ancaman pidananya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP, yaitu:

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

d. Terjadi penyelesaian di luar pengadilan (Pasal 82)

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 140.

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dimungkinkan dalam perkara pidana tertentu dan dengan cara tertentu pula dapat diselesaikan tanpa harus menyidangkan terdakwa dan menjatuhkan pidana kepadanya. Dengan membayar denda maksimum dan biaya-biaya tersebut, maka hapuslah kewenangan negara untuk melakukan penuntutan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 82 KUHP:

1. Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.
2. Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat 1.
3. Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah hapus berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 pasal ini.
4. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.

Pasal 77 KUHP menentukan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Bilamana tersangka meninggal dunia pada saat sedang berlangsung penyidikan, maka penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 109 ayat 2 KUHP) dengan mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada penuntut umum dan keluarga tersangka. Apabila tersangka meninggal ketika perkara telah dilimpahkan ke pengadilan oleh penyidik kepada penuntut umum, maka jaksa penuntut umum menutup perkara demi hukum (Pasal 140 ayat 2 KUHP).⁵⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.⁵⁹ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 140.

⁵⁹ Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, 1994.Hal.8.

sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.”⁶⁰

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif

Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

⁶⁰ R.Soesilo, Op Cit, Hal.249.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum Sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.⁶¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang/ Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran

⁶¹ Sudarsono, Op Cit. Hal. 85

itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.⁶²

2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).⁶³

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

⁶² Wirjono Prodjodikoro, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung, 2010.Hal.15.

⁶³ R.Soesilo, Op Cit Hal.249.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana ayat (1) angka ke-2 KUH Pidana yaitu dilakukan pelaku:

1. Pada waktu terjadi kebakaran;
2. Pada waktu terjadi ledakan;
3. Pada waktu terjadi bahaya banjir;
4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut;
5. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi;
6. Pada waktu ada kapal karam;
7. Pada waktu ada kapal terdampar;

8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api;
9. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan;
10. Pada waktu terjadi huru hara dan;
11. Pada waktu terjadi bahaya perang.⁶⁴

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni:

1. Di dalam suatu tempat kediaman;
2. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun;
3. Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.⁶⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

⁶⁴P.A.F Lamintang, “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hal. 42.

⁶⁵ Ibid. Hal. 43.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian dan dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum diantaranya adalah:

1. Pencurian ternak,
Pencurian hewan
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya,
Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan.
3. Pencurian pada waktu malam
Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama
Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memajat atau dengan dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
6. Pencurian dengan perkosaan

7. Pencurian ringan.

Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam Pasal 362, 363, 364 dan 365 KUH Pidana. Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 363 KUH Pidana ini berbunyi sebagai berikut:

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal:

Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya

atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

- b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika seseorang masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
 4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur tersebut, haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.⁶⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan

⁶⁶ Zamnari Abidin, "Hukum Pidana Dalam Skema", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. Hal

1. Pengertian Umum Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.⁶⁷ Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁶⁸

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁶⁹

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.⁷⁰

⁶⁷ Zainudin Ali, "Hukum Pidana Islam", Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 24.

⁶⁸ Adam Chazawi, "Kejahatan Terhadap Nyawa", Op.cit, hlm. 55.

⁶⁹ Hilman Hadikusuma, "Bahasa Hukum Indonesia", Alumni, Bandung, 1992, hlm. 129.

⁷⁰ <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul 11.57 wib.

2. Unsur-Unsur Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.⁷¹

Dalam delik pembunuhan terdapat unsur-unsurnya yang mana merupakan unsur subjektif dan unsur-unsur yang merupakan unsur objektif, maka penjabarannya sebagai berikut. Yang merupakan unsur subjektif adalah *opzettelijk* atau dengan sengaja. Yang merupakan unsur-unsur objektif adalah:

1. Unsur menghilangkan nyawa dan
2. Unsur nyawa orang lain.⁷²

Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur-unsur dari delik pembunuhan seperti yang telah di rumuskan di dalam Pasal 338 KUHP, maka penuntut umum harus mencantumkan semua unsur itu di dalam surat tuduhannya. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Dengan sengaja (*opzettelijk*)
2. Menghilangkan (*beroven*)
3. Nyawa (*leven*)

⁷¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2010, Hlm 55.

⁷² P.A.F Lamintang. Op Cit. Hlm 201.

4. Orang lain (*een ander*).⁷³

Dengan dicantulkannya keempat unsur diatas di dalam surat tuduhan, maka itu juga berarti bahwa keempat unsur dari delik itu oleh penuntut telah dituduhkan terhadap tertuduh. Dan oleh karena keempat unsur itu telah dituduhkan telah dipenuhi oleh tertuduh, maka dengan sendirinya penuntut umum harus membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu di dalam peradilan.⁷⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang dijatuhkan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

a. Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam:

Pasal 338: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.⁷⁵

Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

1. Unsur objektif

⁷³ Ibid. Hlm 202.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Adami Chazawi. Op Cit. Hlm 57.

- a. Perbuatan: menghilangkan nyawa
 - b. Objeknya: nyawa orang lain
2. Unsur subjektif: dengan sengaja

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan;
 - b. Adanya suatu kematian orang lain;
 - c. Adanya hubungan sebab dan akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.⁷⁶
- b. Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului oleh Tindak Pidana Lain

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339, yang berbunyi: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindari diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun”.⁷⁷

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Adami Chazawi, Ibid. Hlm 70.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pembunuhan (objektif dan subjektif) Pasal 338;
2. Yang (1) diikuti, (2) disertai, atau (3) didahului oleh tindak pidana;
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud
 - a. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain
 - b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain
 - c. Dalam hal tertangkap tangan ditunjukkan
 - d. Untuk menghindarkan (1) diri maupun (2) peserta lainnya dari pidana, atau
 - e. Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (tindak pidana lain itu).⁷⁸

Kejahatan Pasal 339, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat (*gequlificeerde doodslag*). Pada semua unsur yang disebutkan dalam butiran b dan c itulah diletakkan sifat yang memberatkan pidana dalam bentuk pidana khusus.⁷⁹

Pembunuhan yang diberatkan ini sebetulnya terdiri dari 2 macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok Pasal 338 KUHP, yang lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan). Tindak pidana lain itu harus terjadi, tidak boleh baru

⁷⁸ Adami Chazawi. Ibid. Hlm 70-71.

⁷⁹ Ibid.

percobaanya, apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi tindak pidana lain itu belum terjadi, misalnya pembunuhan untuk mempersiapkan pencurian dimana pencuriannya itu belum terjadi, maka kejahatan Pasal 339 tidak terjadi.⁸⁰

Adanya hubungan objektif maupun hubungan subjektif antar pembunuhan dengan tindak pidana yang lain, dapat dilihat dari perkataan atau unsur-unsur, diikuti disertai atau didahului dan dengan maksud untuk mempersiapkan dan seterusnya.

1. Dari unsur diikuti dan maksud mempersiapkan
Apabila pembunuhan itu diikuti (*gevolgd*) oleh tindak pidana lain, yang artinya pembunuhan itu dilakukan dulu, baru kemudian tindak pidana lain, maka maksud untuk melakukan pembunuhan itu adalah untuk mempersiapkan tindak pidana lain itu.⁸¹
2. Dari unsur disertai dan maksud mempermudah
Apabila pembunuhan itu disertai (*vergezeld*) oleh tindak pidana lain, yang artinya bahwa pelaksanaan pembunuhan dengan pelaksanaan tindak pidana lain terjadi secara berbarengan, maka maksud melakukan pembunuhan itu ditunjukkan pada hal mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain.⁸²
3. Dari unsur didahului dan maksud melepaskan diri dan seterusnya

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid. Hlm 73.

⁸² Ibid. Hlm 73-74.

Apabila pembunuhan itu didahului (*voorafgegaan*) oleh tindak pidana lain, yang artinya tindak pidana lain itu dilakukan lebih dulu dari pada pembunuhan, maka maksud melakukan pembunuhan itu adalah dalam hal tertangkap tangan ditunjukkan:

- a. Untuk menghindari dirinya sendiri maupun peserta lainnya dari pidana.
- b. Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya dari tindak pidana lain.⁸³
- c. Pembunuhan Berencana (*moord*).

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya di seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah:

“Barang siapa dengan sengaja rencana terlebih dahulu mengambil nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur subjektif
 1. Dengan sengaja
 2. Dan dengan rencana terlebih dahulu

⁸³ Ibid. Hlm 75.

b. Unsur objektif

1. Perbuatan: menghilangkan nyawa
2. Objektif: nyawa orang lain

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, ditambah adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu.⁸⁴

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu” oleh karena dalam Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok Pasal 338 KUHP.⁸⁵

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meneruskan Pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk Undang-Undang sengaja melakukan dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Oleh karena di dalam pembunuhan berencana mengandung pembunuhan biasa, maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana

⁸⁴ Adami Chazawi, Ibid. Hlm 81.

⁸⁵ Ibid.

yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dibicarakan lagi, karena telah cukup dibicarakan di muka.⁸⁶

E. Pandangan Islam Terhadap Pencurian dan Pembunuhan

1. Pandangan Islam Terhadap Pencurian (Sariqah)

Sariqah adalah bentuk masdar dari kata *saraqah, yasriqah, saraqan*, dan secara etimologis berarti *akhaza maalahu khufiyatan wahiilatan* mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi.⁸⁷ Dalam terminologi fikih, *as-sariqah* adalah mengambil harta yang dinilai mulia (*muhtaram*) milik orang lain dari tempatnya yang layak tanpa ada *syubhat* secara diam-diam.⁸⁸

Pengertian istilahnya adalah mengambil harta yang terlarang bagi pihak lain dan pengambilannya secara paksa dari pemiliknya tanpa keraguan sedikitpun dan dengan cara sembunyi-sembunyi.⁸⁹

Di dalam Islam, hukum mencuri ditegaskan di dalam Al-Quran: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasan dan Maha Bijaksana” (*Q.S. Al Maidah (5): 38*).⁹⁰

⁸⁶ Adami Chazawi, Ibid. Hlm 82.

⁸⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, Cet. ke-1, h. 99.

⁸⁸ Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Maram, *Alih Bahasa* Thamrin Suparta dan M. Faisal, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, Cet. ke-1, h. 311.

⁸⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, Cet. ke-1, h. 144

⁹⁰ Q.S. Al Maidah (5): 38.

Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda tentang bahaya mencuri bagi suatu masyarakat dan ketegasan hukumnya:

'Demi Allah! Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya.' (Riwayat Bukhari).

Ketegasan aturan mengenai 'mencuri' ini menunjukkan pengakuan Islam akan hak milik, perlindungannya, dan mengatur perpindahannya secara adil. (Tulisan ini tidak akan membahas apakah format hukum potong tangan harus dilakukan sekarang). Di dalam Islam, mencuri bukan hanya dianggap merugikan orang yang dicuri secara individual, tapi juga secara sosial masyarakat luas, sebuah bangsa, atau kemanusiaan itu sendiri. Bahkan secara vertikal mencuri itu juga termasuk men-dholimi Allah SWT.

Hukuman potong tangan, yang sering dipandang sebagai tidak manusiawi bagi yang menentanginya atau sebagai hukuman yang serta merta dijalankan apa adanya bagi pendukung literalnya, pada prakteknya tidaklah dilakukan tanpa konteks. Para ahli hukum Islam sering mencontoh kisah yang terjadi dalam masa khalifah kedua Umar bin Khaththab yang tidak menghukum pencuri tapi justru mengancam akan menghukum yang dicuri atau tuan sang pencuri. Misalnya, dikisahkan ketika suatu ketika terjadi paceklik, ada kasus pencurian yang dilaporkan kepada Umar untuk dihukum, tetapi Umar menolak menghukumnya, alasannya karena musim paceklik mungkin orang itu terpaksa mencuri karena takut mati kelaparan. Sebaliknya Umar malah pernah mengancam,

"Kalau kamu terus menerus melaporkan pencuri hartamu padahal kamu kaya, malah nanti tangan kamu yang akan saya potong, karena kamu yang menjadi sebab orang ini lapar." Dalam kisah lain disebutkan ada dua orang hamba sahaja yang mencuri dari tuannya karena tidak diberi makanan yang cukup, Umar tidak menghukumnya, tapi justru mengancam akan memotong tangan tuannya. Kisah serupa juga bisa didapati pada suatu kisah ketika beberapa budak milik Hathib bin Abi Balta'ah mencuri seekor unta kepunyaan tetangga, dan menyembelohnya. Umar bin Khattab menerima pengaduan tetapi tidak segera menjatuhkan hukuman melainkan lebih dahulu bertanya kepada budak-budak itu tentang sebab-musabab mengapa sampai mencuri. Ternyata mereka benar-benar terpaksa untuk mengisi perut karena ditelantarkan oleh majikannya. Umar benar-benar marah, Hathib segera dipanggil dan dipaksanya untuk mengganti unta yang dicuri budak-budaknya. Sementara budak-budak itu sendiri ia bebaskan dari segala tuntutan.

Ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya hukum itu melihat konteks atau pre-kondisinya. Setiap keputusan hukum memiliki apa yg disebut sebagai *'illat* (sebab, rasio-logis tentang kenapa hukum itu ditetapkan). Jadi kalau pre-kondisinya tidak terpenuhi maka hukum itu tidak bisa dijalankan.

Bahkan lebih jauh lagi, Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh* (ditermahkan dalam Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah), berpendapat bahwa

pelaksanaan hukum Islam sebenarnya cenderung untuk menutupi dan memaafkan hukuman sebagaimana dikenal dalam kaidah populer "*Dar'ul Hudud bisy-syubahaat*", yang artinya menolak hukuman dengan adanya syubuhah (kemungkinan-kemungkinan untuk membatalkan). Ada sebuah hadist yang berbunyi:

"Tolaklah hudud itu dari kaum Muslimin semampu kamu, jika kamu mendapatkan jalan keluar untuk seorang Muslim maka lepaskanlah jalannya, sesungguhnya apabila seorang imam salah dalam memaafkan, itu lebih baik daripada salah dalam menghukum." (HR. Hakim)

Hadist ini diperkuat dengan hadist: "Tolaklah hudud itu dengan syubuhah."

Kasus pembebasan pencuri oleh Umar, menurut Qardhawi menunjukkan penerapan hal ini. Ini bukan bentuk mengugurkan hukuman tapi karena pre-kondisinya belum wajib untuk diterapkannya hukum itu. Seperti tidak wajibnya suatu perintah karena sebelum memenuhi seluruh rukun dan syaratnya.

2. Pandangan Islam Terhadap Pembunuhan

1. Definisi Pembunuhan dalam Islam

Pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa.⁹¹ Pembunuhan secara terminologi sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah yang dikutip dari buku Ahmad Wardi Muclih yaitu perbuatan seseorang yang

⁹¹ Ibid.

menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain. Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut المثل berasal dari kata لئل yang sinonimnya امات artinya mematikan.⁹² Dalam istilah pembunuhan didefinisikan oleh *Wahbah Zuhaili* yang mengutip pendapat Syarbini Khatib, sebagai berikut:⁹³

Artinya: “Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.”

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jaraim qisas* (tindak pidana yang bersanksi hukum *qisas*), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.⁹⁴

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Jinayat terhadap jiwa atau pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

2. Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

⁹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Hida Karya Agung, Jakarta, 1989, cet. ke-1, h.

⁹³ Azwar Nurhadi, Skripsi, *Pembunuhan Menurut Islam*, Makasar: 2002, cet. ke-3, h, 21.

⁹⁴ Aa-sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Jilid II*, Dar Ad-Diyan Li At-Turas, Kairo, 1990, cet. ke-2, h.

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Pembunuhan yang dilarang/diharamkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
- b. Pembunuhan yang dibenarkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati atau *qisas*.

Menurut pendapat Juhur Ulama, pembunuhan yang dilarang dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*)

Yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupaun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian. Atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan

alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.⁹⁵

Al-Qur'an dan As-Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram sebagaimana Allah berfirman

Dalam Al-Qura'an surat Al-Isra' (17): 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar [853]. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan [854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”*.

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu:

- a. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
- b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban
- c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban Dan unsur yang terpenting diantara ketiganya ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan

⁹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, cet. ke-2, h, 24.

sengaja. Dan masalah tersebut. menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui. Dengan demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan sengaja atau tidak. Oleh karena itu para fuqaha mencoba mengatasi kesulitan ini dengan cara melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan itu.⁹⁶

Sedangkan menurut as-Sayyid Sabiq. Yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati.⁹⁷ Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk dalam katagori *syibh, amd*).⁹⁸

Menurut Imam syafi'i dan pendapat kuat dikalangan mazhab Hambali, dianggap sebagai pembunuhan sengaja, selama ia dengan

⁹⁶ Jaih mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, cet. ke-3, h, 7.

⁹⁷ As-Sayyid Sabiq, op.cit, h. 435.

⁹⁸ Abdul Qadir, *Audah, at-tasyri al-jinaiy al-islami, juz II, Terjemahan*. Tim Tsalisah, PT.Kharisma Ilmu, Bogor, Tanpa Tahun, cet. ke-2, h. 77.

sengaja mengadakan perbuatannya dan menghendaki pula hilangnya nyawa si korban. Pembunuhan sengaja terdapat beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:⁹⁹

- 1) Membunuh seseorang dengan alat/ benda yang biasanya dapat menghilangkan nyawa orang lain misalnya dengan senjata tajam, senjata api, atau dengan benda yang berat dan sebagainya.
 - 2) Membunuh orang dengan benda atau alat yang biasanya tetapi ada indikasi lain yang umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang, misalnya memukul dengan tingkat secara berulang-ulang.
 - 3) Membunuh seseorang dengan cara memperlakukan orang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawanya. Contoh menaruh racun dimakanan, mencekik leher, membakar dengan api, mengurung disuatu tempat tanpa diberi makan dan minum dan sebagainya.
2. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-amd*)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, pensil, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulanya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul

⁹⁹ Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, cet. ke-1, h. 52.

bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan. Atau perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik, misalnya: seseorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid yang dipukul meninggal, maka perbuatan tersebut dinamakan *syibhu al-amdi*.¹⁰⁰

Dalam pembunuhan semi sengaja ini, ada 2 (dua) unsur yang berlainan, yaitu kesengajaan di suatu sisi dan kesalahan disisi lain. Perbuatan si pelaku untuk memukul si korban adalah disengaja, namun akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak diinginkan pelaku.

Adapun unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian.
- b. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan.
- c. Kematian adalah akibat dari pelaku.

3. Pembunuhan kesalahan (*qatl al-khata*)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya

¹⁰⁰ Zainudin Ali, op.cit., h. 24.

seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati. Menurut sayid sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.¹⁰¹

Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian;
- b. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan;
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian.

Dengan adanya pembunuhan, berarti ia telah melakukan pelanggaran tindak pidana, dan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka ia akan menerima konsekuensinya (akibat) logis atas perbuatannya. Dalam mengartikan pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan lain-lainnya, para ulama banyak yang berselisih pendapat. Adapun macam-macam pembunuhan menurut Ibnu Hamz dan Imam Maliki itu hanya terbagi kedalam dua macam yaitu, pembunuhan sengaja (*qatl ,amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya, dan pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-*

¹⁰¹ Haliman, *Hukum Pidana Syari" at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1972, cet. ke-1, h. 152-153.

khata"), yaitu pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan. Dalam jenis pembunuhan ini ada tiga kemungkinan, yaitu:

1. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan tanpa maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang, kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in Croncrito*).
2. Bila sipelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaanya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak musuh yang harus ditembak dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri, kesalahan demikian disebut salah dalam maksud (*error in objecto*).
3. Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada dibawahnya hingga mati.

Pendapat Ibnu Hamz di atas berdasar atas Firman Allah SWT dalam Surat An-nisa (4): 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: *“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja, dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*. (QS an-nisa[“]:92).

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

﴿٩٢﴾

Artinya: *“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia didlamanya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”*. (QS.an-nisa[“]: 93)

Dalam ayat diatas Allah tidak menempatkan pembunuhan bagian ketiga, yaitu terletak antara pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.

Mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan yaitu:¹⁰²

- a. Pembunuhan dengan *muhaddad*, yaitu seperti alat yang tajam, melukai, dan menusuk badan yang dapat mencabik-cabik anggota badan. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja haruslah alat yang dapat melukai (Tajam) seperti pisau, pedang, panah, tombak kayu dan lain-lain yang dapat menghilangkan nyawa tanpa ada keraguan. Hal ini didasarkan atas keharusan adanya keyakinan yang nyata bahwa hilangnya nyawa atau kematian korban adalah suatu yang dikehendaki.
- b. Pembunuhan dengan *musaqqal*. Yaitu alat yang tidak tajam, seperti tongkat dan batu. Mengenai alat ini *fuqaha* berbeda pendapat apakah termasuk pembunuhan sengaja yang mewajibkan *qisas* atau *syibh amd* yang sengaja mewajibkan *diat*.
- c. Pembunuhan secara langsung, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain secara langsung (tanpa perantaraan), seperti menyembelih dengan pisau, menembak dengan pistol, dan lain-lain.

¹⁰² Ibn Rusyd, *Bidayah al-mujtahid wa nihayah al-muqtasid, Jilid III*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), cet. ke-2, h. 232.

d. Pembunuhan secara tidak langsung (dengan melakukan sebab-sebab yang dapat mematiakan). Artinya dengan melakukan suatu perbuatan yang pada hakikatnya (zatnya) tidak mematiakan tetapi dapat menjadikan perantara atau sebab kematian.

Adapun sebab-sebab yang mematiakan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Sebab *hissiy* (perasaan/psikis) seperti paksaan untuk membunuh.
 2. Sebab *syar'i*, seperti persaksian palsu yang membuat terdakwa terbunuh, keputusan hakim untuk membuat seseorang yang diadilinya dengan kebohongan atau kelicikan (bukan karena keadilan) untuk menganiaya secara sengaja.
 3. Sebab *urfy*, seperti menyuguhkan makanan beracun terhadap orang lain yang sedang makan atau menggali sumur dan menutupinya sehingga ada orang terperosok dan mati.
- e. Pembunuhan dengan cara menjatuhkan ke tempat yang membinasakan, seperti dengan melemparkan atau memasukkan ke kandang srigala, harimau, ular dan lain sebagainya.
- f. Pembunuhan dengan cara meninggalkan atau menahannya tanpa memberinya makanan dan minuman.
- g. Pembunuhan dengan cara menenggelamkan dan membakar.
- h. Pembunuhan dengan cara mencekik.
- i. Pembunuhan dengan cara menakut-nakuti atau mengintimidasi:

Selain perbuatan fisik pembunuhan juga bisa terjadi juga melalui perbuatan *ma'nawi* yang berpengaruh pada psikis seseorang, misalnya menakut-nakuti, mengintimidasi dan lain sebagainya.

1. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan *al-Uqubah* yang berasal dari kata ع ق ب, yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. *Uqubah* dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya.¹⁰³

Maksud adanya hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah karena Islam itu sebagai Rahmatan lil'alam, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Ada tiga bentuk sanksi pidana pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam, yaitu pertama, sanksi asli (pokok), berupa hukuman qisas, kedua, sanksi pengganti, berupa diat dan *ta'zir*, dan ketiga sanksi penyerta/tambahan, berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat.

a. Sanksi Asli/Pokok

¹⁰³ Abdurrahman I Doi, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, cet. ke-2, h. 6.

Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinashkan dalam al-Qur'an dan al-Hadist adalah qisas. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus diqisas (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa di samping *qisas*, pelaku pembunuhan juga wajib membayar *kifarah*.

Qisas diakui keberadaanya oleh al-Qur'an, As-Sunah, ijma' ulama, demikian pula akal memandang bahwa disyariatkannya qisas adalah demi keadilan dan kemaslahatan. Hal ini ditegaskan al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah (2): 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: “Dan dalam qhisash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 179).

1. Syarat-syarat wajib qisas bagi pembunuh Untuk menjatuhkan hukuman qisas, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰⁴
 - a. Pembunuhan adalah orang mukallaf (baligh dan berakal), maka tidaklah diqisas apabila pelakunya adalah anak kecil atau orang gila, karena perbuatannya tidak dikenai taklif. Begitu

¹⁰⁴ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006, cet. ke-2, h. 321.

juga dengan orang yang tidur/ayam, karena mereka tidak punya niat atau maksud yang sah.

- b. Adanya unsur kesengajaan, yaitu pelaku sengaja membunuh korban dengan menggunakan sesuatu yang biasa menghilangkan nyawa, baik berupa benda tajam ataupun benda lain yang secara umum bias digunakan untuk membunuh.
- c. Pembunuhan mempunyai kebebasan bukan dipaksa, artinya jika membunuhnya karena terpaksa, maka menurut Hanafiyah tidak diqisas, tetapi menurut Jumhur tetap diqisas walaupun dipaksa.

2. Syarat-syarat bagi yang terbunuh (korban)

Syarat- syarat yang menjadi korban Juga ada 3, yaitu:

- a. Korban adalah orang yang dilindungi darahnya. Adapun orang yang dipandang tidak dilindungi darahnya adalah kafir harbi, murtad, pezina muhsan, dan pemberontak, jika orang muslim atau *zimmi* membunuh mereka, maka hukum qisas tidak berlaku.
- b. Bahwa korban bukan anak/cucu pembunuh (tidak ada hubungan bapak dan anak), tidak diqisas ayah/ibu, kakek/nenek yang membunuh anak/cucunya sampai derajat ke bawah.

c. Korban derajatnya sama dengan pembunuh dalam islam dan kemerdekaanya, pernyataan ini dikemukakan oleh jumhur (selain Hanafiyah). Dengan ketentuan ini, maka tidak *diqisas* seorang Islam yang membunuh orang kafir, orang merdeka yang membunuh budak dan lain sebagainya.

3. Syarat-syarat bagi perbuatannya

Hanafiyah mensyaratkan, untuk dapat dikenakan *qisas*, tindak pidana pembunuhan yang dimaksud harus tindak pidana langsung, bukan karena sebab tertentu. Jika tidak langsung maka hanya dikenakan hukuman membayar *diat*. Sedangkan Jumhur tidak mensyaratkan itu, baik pembunuhan langsung atau karena sebab, pelakunya wajib dikenai *qisas*, karena keduanya berakibat sama.¹⁰⁵

4. Syarat-syarat bagi wali korban

Menurut Hanafiyah, wali korban yang berhak untuk mengqisas haruslah orang yang diketahui identitasnya. Jika tidak, maka tidak wajib *diqisas*. Karena tujuan dari diwajibkannya *qisas* adalah pengukuhan dari pemenuhan hak. Sedangkan pembunuhan hak dari orang tidak diketahui identitasnya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.

¹⁰⁵ Abdul Qadir Audah, op.cit., hlm. 132.

Qisas wajib dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para ulama mazhab sepakat bahwa sanksi yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah qisas. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2): 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.

Hanabilah berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak hanya *qisas*, tetapi wali korban mempunyai dua pilihan, yaitu: mereka menghendaki *qisas*, maka dilaksanakan

hukum *qisas*, tapi jika menginginkan *diat*, maka wajiblah pelaku membayar *diat*.

Hal-hal yang menggugurkan *qisas*:

a. Kematian pelaku pembunuhan

Kalau orang yang akan menjalani *qisas* telah mati terlebih dahulu, maka gugurlah *qisas* atasnya, karena jiwa pelakulah yang menjadi sasarannya. Pada saat itu diwajibkan ialah membayar *diat* yang diambil dari harta peninggalannya, lalu diberikan kepada wali korban si terbunuh. Pendapat ini mazhab Imam Ahmad serta salah satu pendapat Imam asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Malik dan Hanafiyah tidak wajib *diat*, sebab hak dari mereka (para wali) adalah jiwa, sedangkan hak tersebut telah tiada. Dengan demikian tidak ada alasan bagi para wali menuntut *diat* dari harta peninggalan si pembunuh yang kini telah menjadi milik para ahli warisnya.

b. Pemberian maaf ahli waris (wali) korban

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, *qisas* adalah hak bagi ahli waris (wali) korban. Di samping memiliki hak menuntut balas kematian (pelaksanaan eksekusi *qisas*), mereka juga mempunyai hak untuk memaafkan. Jika mereka memaafkan, maka berdasarkan kesepakatan ulama hukum *qisas* gugur, karena *qisas* adalah kewenangan penuh mereka, sehingga bias gugur dengan

pemaafan mereka. Sebagai gantinya, mereka berhak mendapatkan *diyat* dari pelaku yang urung di *qisas*.

b. Sanski Pengganti

1) *Diat*

Diat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya, artinya pembayaran *diat* itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/nyawa seseorang. Sedangkan *diat* untuk anggota badan disebut *Irsy*.¹⁰⁶

Dalil disyariatkannya *diat* terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4): 92.:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diat*”. (QS. an-nisa: 92).

Pada mulanya pembayaran *diat* menggunakan unta, tapi jika sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan

¹⁰⁶ Abdul Qadir, Audah, op.cit., h. 298.

barang lainnya, seperti emas, perak, uang, pakaian dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta.

Menurut kesepakatan ulama, yang wajib adalah 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian.¹⁰⁷

Sedangkan diat itu terjadi menjadi dua bagian, yaitu *diat mughallazah* dan *mukhaffafah*. Adapun *diat mughallazah* menurut jumhur dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan menyerupai pembunuhan sengaja.

Sedangkan menurut Malikiyah, dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja apabila waliyuddam menerimanya dan kepada bapak yang membunuh anaknya.

Jumlah *diat mughallazah* apabila dirinci 100 ekor unta tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 30 ekor unta *hiqqah* (unta berumur 4 tahun)
- b. 30 ekor unta *jad'ah* (unta berumur 5 tahun)
- c. 40 ekor unta *khalifah* (unta yang sedang mengandung)

¹⁰⁷ As-Sayyid Sabiq, op.cit., h. 552-553.

Adapun *diat mukhaffafah* itu dibebankan kepada aqilah (wali/keluarga pembunuh) pelaku pembunuhan kesalahan dan dibayarkan dengan diangsur selama kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah diat 100 ekor unta, yaitu:

- a. 20 ekor unta *bintu ma'khad* (unta betina berumur 2 tahun)
- b. 20 ekor unta *ibnu ma'khad* (unta jantan berumur 2 tahun)
- c. 20 ekor *bintu labin* (unta betina berumur 3 tahun)
- d. 20 ekor unta *hiqqah* dan,
- e. 20 ekor unta *ja'ah*.

Jadi *diat* pembunuhan sengaja adalah *diat mughallazah* yang dikhususkan pembayarannya oleh pelaku pembunuhan, dan dibayarkan secara kontan. Sedangkan *diat pembunuhan syibh amd* adalah diat yang pembayarannya tidak hanya pada pelaku, tetapi juga kepada *aqilah*, dan dibayarkan secara berangsur-angsur selama tiga tahun.

Jumhur ulama berpendapat bahwa diat pembunuhan sengaja harus dibayar kontan dengan hartanya karena *diat* merupakan pengganti *qisas*. Jika *qisas* dilakukan sekaligus maka *diat* penggantinya juga harus secara kontan dan pemberian tempo pembayaran merupakan suatu keringanan, padahal *amid*.¹⁰⁸ pantas dan harus diperberat dengan bukti diwajibkannya

¹⁰⁸ Yaitu orang yang melakukan pembunuhan sengaja.

amid membayar *diat* dengan hartanya sendiri bukan dari *aqilah*, karena keringan (pemberian tempo) itu hanya berlaku bagi *aqilah*.

Para ulama sepakat bawa *diyat* pembunuhan sengaja dibebankan pada para pembunuh dengan hartanya sendiri. *Aqilah* tidak menanggungnya karena setiap manusia dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Ath-Thuur (52): 21

كُلُّ امْرٍءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾

Artinya: “Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya”. (QS. Ath-Thuur: 21).

2) Ta'zir

Hukuman ini dijatuhkan apabila korban memaafkan pembunuh secara mutlak. Artinya seorang hakim dalam pengadilan berhak untuk memutuskan pemberian sanksi bagi terdakwa untuk kemaslahatan, karena qisas itu di samping haknya korban, ia juga merupakan haknya Allah, dan hak masyarakat secara umum. Adapun bentuk ta'zirnya sesuai dengan kebijaksanaan hakim.

c. Sanksi penyerta/Tambahan

Sanksi ini berupa terhalangnya para pembunuh untuk mendapatkan waris dan wasiat. Ketetapan ini dimaksudkan untuk *sad az-zara'i*, agar seseorang tidak tamak terhadap harta pewaris sehingga menyegerakannya dengan cara membunuh, selain itu ada juga hukuman lain yaitu membayar *kafarah*, sebagai pertanda bahwa ia telah bertaubat kepada Allah. *Kifarah* tersebut berupa memerdekakan seorang hamba sahaya yang mu'min. jika tidak biasa, maka diwajibkan puasa selama dua bulan berturut-turut. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah swt Surat An-Nisa (4): 92.

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مَسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut ntuk penerimaan Taubat dari pada Allah”, (QS. al-baqarah: 178).

Adapun hukuman yang dikenakan untuk masing-masing pembunuhan sebagaimana yang telah ditetapkan:

1. Pembunuhan sengaja

Dalam hukum Islam hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja adalah *qisas*, yaitu dibunuh kembali. Hal ini berdasarkan firman Allah Surat Al-Baqarah (2): 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*”.
(QS. Al-Baqarah:178).

Sebagai hukuman pokok, *qisas* mempunyai hukuman pengganti, yaitu apabila keluarga korban menghapuskan hukuman pokok ini, *qisas* pun tidak dapat dijatuhkan dan digantikan dengan hukuman diat.

Diat pun jika seandainya dimaafkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Jadi, *qisas* sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu *diat* dan *ta'zir*.

2. Pembunuhan tidak sengaja

Hukuman pokok pada pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan kesalahan adalah diat ringan dan *kaffarah*.

Hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir* dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat warisan.

3. Pembunuhan semi sengaja

Hukuman pokok pembunuhan semi sengaja adalah *diat* dan *kaffarat*, sedang hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir* dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat. Hukuman qisas gugur kecuali dengan penyebab yang jelas. Karena secara realitas, pelaku sengaja memukul tetapi tidak sengaja membunuh sehingga diwajibkan untuk membayar *diat mughallazah*.¹⁰⁹



¹⁰⁹ As-Sayyid Sabiq, op.cit., h. 400.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan Negeri Semarang dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan

1. Tahapan Penanganan Berkas Perkara dan Penuntutan ke Pengadilan Negeri.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jaksa Finradost selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang peran kejaksaan adalah menuntut. Urutan dalam tahap proses penuntutan yaitu,

Sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor 518/A/J. A /11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Nomor 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, Pelaksanaan berkas perkara pada tahap Pra-penuntutan dimulai dari:

- a. Penerimaan Surat mengenai Pemberitahuan Di mulainya suatu Penyidikan (SPDP) dari Penyidik ke Kejaksaan

Surat Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai tanda penerimaan dan berhentinya penyidikan pada suatu kasus perkara. Surat ini diberikan oleh pihak penyidik ke pihak kejaksaan agar selanjutnya menjadi wewenang dan tugas kejaksaan.¹¹⁰

1. Penyerahan SPDP dari Penyidik ke Kejaksaan

- a. Pembuatan SPDP: Penyidik membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) segera setelah memulai penyidikan terhadap suatu perkara pidana.
- b. Pengiriman SPDP: SPDP dikirimkan ke kejaksaan dalam waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (biasanya dalam waktu 7 hari sejak penyidikan dimulai).
- c. Penerimaan SPDP: Kejaksaan menerima SPDP dari penyidik dan melakukan pencatatan dalam buku register perkara.

2. Penerimaan dan Pencatatan SPDP oleh Kejaksaan

- a. Verifikasi SPDP: Kejaksaan memverifikasi SPDP yang diterima untuk memastikan kelengkapan dan keabsahannya. Verifikasi ini mencakup pemeriksaan identitas tersangka, uraian singkat perkara, dan pasal-pasal yang disangkakan.

¹¹⁰ Bapak Finradost, Jaksa, *Wawancara*, Semarang 12 Juli 2024.

- b. Pencatatan SPDP: SPDP yang telah diverifikasi dicatat dalam buku register khusus untuk perkara pidana. Pencatatan ini penting untuk memonitor perkembangan perkara.
3. Penelitian Berkas Perkara
 - a. Penelitian Administratif
 - 1) Kelengkapan Berkas: Jaksa Peneliti memeriksa kelengkapan berkas perkara dari aspek administratif, memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah disertakan.
 - 2) Dokumen Penting: Dokumen yang diperiksa termasuk laporan hasil penyidikan, keterangan saksi, barang bukti, berita acara pemeriksaan, dan dokumen terkait lainnya.
 - b. Penelitian Substantif
 - 1) Penilaian Bukti: Jaksa Peneliti memeriksa substansi perkara dengan menilai bukti-bukti yang ada, kesesuaian dengan pasal yang disangkakan, dan kejelasan uraian perbuatan pidana.
 - 2) Kesesuaian Hukum: Jaksa memastikan bahwa penyidikan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak ada pelanggaran hak asasi tersangka.
 4. Petunjuk dan Kelengkapan Berkas (P-18 dan P-19)
 - a. Pemberian Petunjuk (P-18): Jika berkas perkara dinilai belum lengkap, Jaksa Peneliti memberikan petunjuk kepada penyidik (P-18) mengenai kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi.

Petunjuk ini disampaikan secara tertulis dan harus jelas serta terperinci.

- b. Pengembalian Berkas: Berkas perkara yang memerlukan kelengkapan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
 - c. Penerimaan Berkas Lengkap (P-19): Setelah penyidik melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk, berkas dikirim kembali ke kejaksaan dan Jaksa Peneliti menyusun Berita Acara Penelitian Berkas Perkara (P-19) yang mencakup hasil penelitian dan kelengkapan yang telah dipenuhi oleh penyidik.
5. Penyerahan Berkas Perkara Lengkap (P-21)
- a. Kelengkapan Berkas: Jika berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), Jaksa Peneliti memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas telah lengkap dan siap untuk diajukan ke pengadilan.
 - b. Penetapan Tersangka: Jaksa Peneliti kemudian menetapkan tersangka dalam berkas perkara tersebut sebagai terdakwa yang akan diadili di pengadilan.
6. Penyusunan Surat Dakwaan
- a. Penyusunan Dakwaan: Berdasarkan berkas perkara yang lengkap, Jaksa Peneliti menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan ini harus jelas, lengkap, dan mendetail, mencakup uraian tentang perbuatan pidana yang dilakukan tersangka dan pasal-pasal hukum yang dilanggar.

- b. Penyerahan ke Pengadilan: Setelah surat dakwaan selesai disusun, berkas perkara bersama dengan surat dakwaan dilimpahkan ke pengadilan untuk proses persidangan.

7. Pencatatan dalam Register Perkara

Pencatatan dalam Buku Register: Seluruh proses dari penerimaan SPDP hingga pelimpahan berkas perkara ke pengadilan dicatat dalam buku register perkara pidana oleh kejaksaan. Pencatatan ini mencakup tanggal penerimaan SPDP, tanggal penerimaan berkas perkara, pemberian petunjuk (P-18), pengembalian berkas (P-19), dan penyerahan berkas lengkap (P-21).

Proses ini memastikan bahwa setiap langkah dalam penyidikan dan penuntutan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga hak-hak tersangka dan pihak-pihak terkait tetap terlindungi.

b. Pra Penuntutan

Setelah berkas penyidikan dari kepolisian masuk ke kejaksaan, selanjutnya proses penuntutan sepenuhnya menjadi wewenang kejaksaan. Proses penuntutan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dimulai dengan Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk memulai Perkara atau bisa disebut P16.

Selanjutnya menjadi tugas jaksa untuk meneliti, dan dalam proses penelitian berkas perkara ada beberapa berkas yang harus dilengkapi seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun apabila dalam proses pemeriksaan oleh kejaksaan masih terdapat kekurangan pada berkas perkara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntut Umum dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Tindakan pengembalian tersebut dikenal sebagai P-19. Adapun penyidik harus mengembalikan BAP tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dinyatakan Penuntut bahwa BAP tersebut tidak lengkap. Apabila Penuntut Umum telah menyatakan berkas perkara lengkap, maka Penuntut Umum akan melanjutkan proses pra penuntutan. Pernyataan berkas lengkap tersebut juga dikenal sebagai P-21.¹¹¹

Selain itu, hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 110 KUHAP menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

¹¹¹ Bapak Finradost, Jaksa, Wawancara, Semarang 12 Juli 2024.

3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
 4. Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
- c. Pengajuan Perkara ke Pengadilan Negeri dengan Adanya Surat Dakwaan
- Setelah berkas yang diminta oleh kejaksaan sudah dipenuhi oleh penyidik maka selanjutnya masuk ke ranah pengadilan. Yaitu untuk menindak lanjuti perkara tersebut ke pengadilan untuk dimintakan pemeriksaan dan mengadili di sidang pengadilan.
- Pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri merupakan tahap yang penting dalam proses pidana di Indonesia. Setelah berkas perkara lengkap (P21) diserahkan oleh penyidik kepada kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menyusun surat dakwaan dan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Berikut adalah tahapan yang lebih rinci terkait pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri:

1. Penyusunan Surat Dakwaan

Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menyusun surat dakwaan yang memuat uraian tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Surat

dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil, seperti identitas terdakwa, waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, serta pasal-pasal yang dilanggar.

2. Pendaftaran Perkara ke Pengadilan Negeri

Setelah surat dakwaan disusun, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan berkas perkara ke Pengadilan Negeri dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran: Jaksa Penuntut Umum mendaftarkan berkas perkara ke bagian pendaftaran perkara pidana di Pengadilan Negeri. Pada saat pendaftaran, JPU menyerahkan surat dakwaan beserta berkas perkara yang telah lengkap.
- b. Penerimaan Berkas: Petugas pendaftaran akan menerima berkas perkara tersebut dan memberikan nomor register perkara. Nomor ini digunakan sebagai identitas perkara di Pengadilan Negeri.
- c. Penunjukan Majelis Hakim: Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Penunjukan ini disertai dengan penetapan hari sidang pertama.

3. Persyaratan Pengajuan Perkara

Untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri, Jaksa Penuntut Umum harus memastikan beberapa persyaratan telah terpenuhi, antara lain:

- a. Surat Dakwaan: Surat dakwaan harus sudah lengkap dan memenuhi syarat formil dan materiil.
 - b. Berkas Perkara Lengkap: Berkas perkara yang diserahkan harus sudah lengkap, mencakup berita acara pemeriksaan (BAP), barang bukti, dan dokumen-dokumen lain yang relevan.
 - c. Tersangka/Terdakwa: Identitas dan keberadaan tersangka/terdakwa harus jelas. Jika terdakwa ditahan, maka surat perintah penahanan juga harus disertakan.
 - d. Biaya Perkara: Biasanya ada biaya administrasi yang harus dibayar untuk pendaftaran perkara. Biaya ini diatur oleh masing-masing Pengadilan Negeri dan bisa berbeda-beda.
4. Penjadwalan Sidang
- Setelah pendaftaran dan penerimaan berkas selesai, Pengadilan Negeri akan menentukan jadwal sidang pertama. JPU akan memberitahukan jadwal sidang tersebut kepada terdakwa dan penasihat hukumnya.
5. Pelaksanaan Sidang
- Pada hari sidang pertama, majelis hakim akan membuka sidang dan memeriksa identitas terdakwa serta memverifikasi surat dakwaan. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, dan pembelaan dari terdakwa. Setelah semua tahap pemeriksaan selesai, hakim akan menjatuhkan putusan.
6. Putusan Pengadilan

Majelis hakim akan mengeluarkan putusan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan. Putusan ini bisa berupa bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau pidana sesuai dengan tuntutan JPU. Putusan ini juga bisa diikuti dengan hak untuk mengajukan banding jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan tersebut.

Proses pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan pengadilan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

d. Penuntutan

Dalam penuntutan kasus tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan ini memiliki amar putusan hakim yang berbeda. Karena hasil dari putusan hakim tentu saja mempunyai banyak pertimbangan. Menurut Bapak Jaksa Finradost dalam kasus tindak pidana pencurian yang berakibat menghilangkan nyawa orang lain ini terdapat beberapa pasal yang menjerat. Antara lain:¹¹²

1. Pencurian:

Pada dasarnya, tindak pidana pencurian telah diatur dalam Pasal 362 KUHP lama dan Pasal 476 UU 1/2023 tentang KUHP baru, yaitu:

- a. Pasal 362 KUHP lama: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

¹¹² Bapak Finradost, Jaksa, *Wawancara*, Semarang 12 Juli 2024.

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu”.

- b. Pasal 476 UU 1/2023 KUHP baru: “Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta”.

2. Pembunuhan Biasa:

Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Unsur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP adalah:

- a. barang siapa atau setiap orang;
- b. dengan sengaja;
- c. merampas (menghilangkan);
- d. nyawa;
- e. orang lain.

Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 berbunyi: “Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”

3. Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Pasal 459 UU 1/2023: “Setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun”.

4. Kelalaian Yang Merugikan Orang Lain

Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”.

Pasal 474 ayat (3) UU 1/2023: “Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta”.

Maka dari itu selain barang bukti dan kesaksian orang lain keterangan dari pelaku juga sangat penting untuk untuk mempertimbangkan putusan hakim.

Penanganan perkara dalam kejaksaan dimulai dari prapenuntutan terlebih dahulu sebelum untuk mengetahui lebih jelas apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke proses penuntutan atau tidak dan dengan

bukti-bukti yang lengkap agar dapat dilimpahkan ke pengadilan. Serta dalam proses penanganan kasus perkara semua pihak berhak mendapatkan perlindungan hukum secara adil dan menimbang, baik korban maupun pelaku. Selanjutnya selama proses pemeriksaan sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan tersebut ditinjau dari hasil pemeriksaan tersebut.

2. Hal-Hal yang Dapat Mempengaruhi Pemberatan dan Memperingan dalam Pengajuan Tuntutan:

Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 merupakan pedoman yang digunakan jaksa penuntut umum dalam penyusunan tuntutan perkara tindak pidana umum. Pedoman ini disusun dengan mengedepankan kemandirian dan kebebasan yang bertanggung jawab dari penuntut umum.

Adapun Keadaan yang memberatkan sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengganggu stabilitas dan keamanan negara;
2. Mengandung sentiment, perlakuan diskriminatif, pelecehan, atau penggunaan kekerasan terhadap orang berdasarkan identitas, keturunan, agama, kebangsaan, kesukuan, atau golongan tertentu;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
5. Menimbulkan kerugian bagi negara dan/atau masyarakat;

6. Menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya; Merusak generasi muda;
7. Dilakukan secara sadis;
8. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana; dan/atau
9. Keadaan memberatkan lain yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan atau faktor pertimbangan lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.¹¹³

Dan keadaan yang meringankan sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa dalam keadaan hamil;
2. Terdakwa bersikap kooperatif;
3. Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa telah tanggung jawab mengganti kerugian atau telah melakukan perbaikan akibat tindak pidana seperti keadaan semula;
6. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
7. Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;
8. Terdakwa menyerahkan diri sendiri setelah melakukan tindak pidana;
9. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator); dan/atau

¹¹³ Bapak Finradost, Jaksa, *Wawancara*, Semarang 12 Juli 2024.

10. Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana sama sekali atau baru sekali ini;
11. Keadaan meringankan lain yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan atau faktor pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁴

Dari pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Jaksa Finradost dalam penanganan kasus pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan ini memerlukan keterangan terdakwa sejujur-jujurnya. Karena amar putusan hakim bisa berbeda apabila sedari awal dalam kasus tindak pidana pencurian ini pembunuhannya direncanakan maka pelaku dapat dijerat pasal 340 KUHP yang berarti terancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Dan pasal 459 UU 1/2023 yang artinya terdakwa dapat dikenakan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Namun dapat berbeda hukuman yang didapat terdakwa apabila dalam melakukan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan ini kejahatan pembunuhannya tidak direncanakan, terdakwa melakukan pembunuhan saat itu juga tanpa direncanakan sebelumnya, terdakwa dapat jerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 dipidana

¹¹⁴ Bapak Finradost, Jaksa, *Wawancara*, Semarang 12 Juli 2024.

karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Selain pasal-pasal diatas masih ada pasal yang dapat memperingan hukuman yang dapat menjerat pelaku apabila pelaku terbukti dalam melakukan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan ini niat awal pelaku hanya mencuri harta korban saja namun dalam tindakannya ternyata tidak sengaja melukai hingga mengakibatkan korban kehilangan nyawa maka dapat dikenakan pasal 359 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun, dan pasal 474 ayat (3) UU 1/2023 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta.¹¹⁵

3. Upaya yang sudah dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang terhadap kasus tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan

Kejaksaan Negeri Semarang sebagai aparat hukum telah melakukan sosialisasi pada masyarakat Semarang (sosialisasi KUHP) sebagai bentuk penanggulangan. Masyarakat diberi pengertian mengenai KUHP sebagai upaya hukum terakhir sehingga siapapun yang melakukan tindak pidana apapun pasti dikenakan hukuman termasuk pencurian dan pembunuhan.

¹¹⁵ Bapak Finradost, Jaksa, *Wawancara*, Semarang 12 Juli 2024.

Masyarakat diberi pemahaman bahayanya melakukan kejahatan sehingga diharapkan masyarakat dapat “mengenal hukum dan jauhi hukuman”.¹¹⁶

B. Hambatan dan Solusi Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersamaan

1. Hambatan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersamaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaksa Finradost selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Semarang dalam penuntutan kasus tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan, berikut merupakan beberapa hambatan yang kerap ditemui oleh pihak kejaksaan:

1. Terdapat pelaku atau beberapa pelaku yang belum tertangkap (DPO) sehingga menghambat tugas kejaksaan untuk menyelesaikan tugasnya dalam menuntut. Namun adanya hal seperti beberapa pelaku belum ketemu ini tidak membuat proses penuntutan dari kejaksaan berhenti, para pelaku yang sudah tertangkap terlebih dahulu tetap naik ke pengadilan untuk selanjutnya diadili. Hanya saja kasus pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan tersebut menjadi belum tuntas.¹¹⁷

¹¹⁶ Bapak Finradost, Jaksa, Wawancara, Semarang 12 Juli 2024.

¹¹⁷ Bapak Finradost, Jaksa, Wawancara, Semarang 12 Juli 2024.

2. Selain (DPO) hal lain yang menjadi penghambat kejaksaan dalam proses penuntutan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersama adalah hilangnya barang bukti dan tidak ada saksi. Beberapa kasus menjadi terhambat karena barang bukti yang digunakan pelaku untuk menghilangkannya nyawa korban sudah hilang atau bahkan sengaja dihilangkan. Sama halnya dengan hilangnya barang bukti, tidak adanya saksi yang mengetahui kejadian pencurian yang mengakibatkan nyawa korban hilang secara langsung juga membuat pengadilan sedikit sulit dalam mengadili.

2. Solusi Hambatan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersamaan

Dari keterangan narasumber diatas terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh Kejaksaan Negeri Semarang, namun kejaksaan sebagai penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum juga memiliki solusi untuk hambatan-hambatan diatas:

1. Apabila dalam proses upaya penuntutan tindak pidana pencurian dan pembunuhan terdapat pelaku atau beberapa pelaku yang belum tertangkap (DPO) maka dalam penyelesaian masalahnya pihak penuntut akan bekerja sama dengan pihak penyidik untuk selanjutnya menjadi tugas dan wewenang penyidik mencari pelaku atau beberapa pelaku yang belum ditemukan (DPO).

2. Begitu juga dengan Solusi untuk masalah hilangnya barang bukti yang digunakan pelaku untuk menghilangkan nyawa korban dan barang bukti yang menguatkan karena tidak adanya saksi menjadi tanggung jawab penyidik untuk memenuhi hal-hal tersebut sehingga kasus dapat dinaikan ke pengadilan.¹¹⁸



¹¹⁸ Bapak Finradost, Jaksa, *Wawancara*, Semarang 12 Juli 2024.

BAB IV

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diteliti, maka pada bagian akhir penulisan hukum ini penulis akan menyampaikan simpulan dan saran. Dalam simpulan dan saran ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan semua pembahasan secara keseluruhan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Peran Kejaksaan Negeri Semarang dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan.

Kejaksaan Negeri Semarang memiliki peran yang sangat krusial dalam proses penuntutan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penuntutan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Kota Semarang.

Tahapan penting dalam proses penuntutan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan meliputi penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penelitian berkas perkara, penyusunan surat dakwaan, hingga pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam proses penuntutan, jaksa mengikuti berbagai pasal KUHP yang relevan dengan tindak pidana tersebut, mempertimbangkan barang bukti, kesaksian, serta keterangan pelaku untuk mempertimbangkan putusan hakim. Pertimbangan putusan hakim mencakup hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta perlindungan hukum yang diberikan secara adil kepada semua pihak.

Selain itu, Kejaksaan Negeri Semarang juga berupaya melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan, memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana, dan mengajak masyarakat untuk mengenali hukum dan menjauhi perbuatan melanggar hukum. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka dan pihak-pihak terkait tetap terlindungi sepanjang proses hukum berlangsung.

2. Hambatan-Hambatan dan Solusi Kejaksaan didalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersamaan.

Dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan, Kejaksaan Negeri Semarang menghadapi beberapa hambatan namun dalam proses penanganannya telah mempunyai solusi untuk mengatasinya.

Beberapa hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Semarang dalam melakukan penuntutan antara lain, terdapat beberapa pelaku yang betul tertangkap (DPO). Hilangnya Barang Bukti. Tidak adanya saksi yang

mengetahui kejadian secara langsung menyulitkan pengadilan dalam mengadili kasus.

Kejaksaan Negeri Semarang dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut tentu saja memiliki Solusi. Diantaranya seperti bekerjasama dengan Penyidik, Untuk menangani pelaku yang belum tertangkap. Kejaksaan berkoordinasi dengan penyidik agar barang bukti yang hilang dapat ditemukan atau diganti dengan barang bukti yang relevan. Penyidik bertanggung jawab untuk melengkapi barang bukti agar kasus dapat dilimpahkan ke pengadilan. Pengumpulan Keterangan Tambahan, Kejaksaan dan penyidik mencari keterangan tambahan seperti rekaman CCTV, bukti forensik, atau keterangan ahli untuk mengatasi ketiadaan saksi. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat bukti dan membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

B. SARAN

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap dalam penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan dapat memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara bersamaan. Karena melihat dari dampak yang ditimbulkan yaitu kerugian harta dan/atau benda milik korban serta mengakibatkan hilangnya nyawa korban merupakan kejahatan yang sangat serius. Apabila dalam proses hukum pelaku tidak ditindak tegas dikhawatirkan akan menimbulkan dampak rasa ketidakamanan,

ketidakstabilan, dan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum dan sosial pada masyarakat.

2. Penulis berharap agar dalam proses penuntutan antara pihak kejaksaan dan kepolisian serta Lembaga lain yang terkait lainnya meningkatkan dan memperkuat koordinasi guna memastikan proses penyidikan dan penuntutan berjalan lancar dan efisien.
3. Lebih mengencarkan lagi sosialisasi hukum kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan, memberi oemahan mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana, dan menjauhi perbuatan yang melanggar hukum.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

QS. Al-Baqarah Ayat 178

QS. Al-Baqarah Ayat 179

Q.S Al-Isra' Ayat 33

Q.S An-nisa Ayat 92

Q.S An-nisa Ayat 93

Q.S Ath-Thuur Ayat 21

Q.S. Al Maidah Ayat 38

BUKU

Moeljanto, 2007, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bumi Aksara.

Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta. Rajawali Pers.

Simons, 2015, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta.

- Ida Bagus Surya Darna Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Patnersihp, Jakarta.
- Nurul Irfon Muhammad, 2009, “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, badan diklat dan litbangt departemen agama RI, jakarta, hal 50.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Hlm 70.
- S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika, hal. 208.
- P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- P.A.F Lamintang, 2009, “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 42.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudart.
- Suharto Rm, 2004, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.18.
- Ridwan Hasibuan, 1994, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan.Hal.8.
- Wirjono Prodjodikoro, 2010, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Bandung, Refika Aditama.Hal.15.
- Zamnari Abidin, 2007, “*Hukum Pidana Dalam Skema*”, Jakarta,Ghalia Indonesia, 1984.Hal 68.
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 24. Hilman Hadikusuma,1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 129.
- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT Rajagrafindo. Hlm 55.

Mahmud Yunus, 1989, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung), cet. ke-1, h.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Jaih mubarak, 2003, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).

Asadullah Al Faruq, 2009, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia).

Haliman, 1972, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 237.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 140 Ayat 2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Pasal (1) Angka 2 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

INTERNET

Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang*. Indonesia Journal of Law and Islamic Law.

Rusmiati, Syahrizal, Mohd Din, 2017, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Syiah Kuala Law Journal:Volume 1, No. 1,.

Anisa, 2023, *Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Azwar Nurhadi, 2002, *Skripsi Pembunuhan Menurut Islam*, (Makasar), cet. ke-3. h, 21. [http: //kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), diakses pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul 11.57 wib.

